



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 05 TAHUN 2013
TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa pajak adalah salah satu jenis penerimaan daerah yang sangat potensial untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, pajak daerah Kabupaten Seram Bagian Barat perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 5

- Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
5. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 7. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4189);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2009 Nomor 97, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 099).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DAN
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan dan kelurahan.
6. Dinas adalah dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
8. Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun , Firma Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya termasuk kontrak instansi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, cottage, villa, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha hotel.
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
15. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya serta jasa boga/katering.

16. Jasa Boga atau Katering adalah penyediaan makanan dan/atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.
17. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
19. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan hiburan.
20. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
21. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
22. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan reklame.
23. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
24. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
25. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
26. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
27. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
28. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
29. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
30. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
31. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan Perpajakan Daerah.
32. Masa pajak adalah jangka waktu satu (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

33. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
34. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan Perpajakan Daerah.
35. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
36. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah.
37. Surat Setoran Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah, melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar.
43. Surat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.

44. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
45. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
46. Putusan Banding adalah putusan banding peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
47. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk priode tahun pajak tersebut.
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan Perpajakan Daerah .
49. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tindak pidana dibidang perpajakan daerah untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah yang terjadi sehingga dapat menentukan tersangkanya.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri atas:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan

Bagian Kesatu
Pajak Hotel

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 3

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan hotel

Pasal 4

- (1) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, foto copy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
 - b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya
 - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. Jasa tempat tinggal rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

- (1) Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.

Paragraf 3
Saat Terutang Pajak

Pasal 9

- (1) Pajak Hotel yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran.

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB, dalam hal;
 - 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
 - 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
 - 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan

- b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Kedua Pajak Restoran

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 11

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan di Restoran.

Pasal 12

- (1) Objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.15.000.000 (lima belas juta Rupiah) per tahun.

Pasal 13

- (1) Subjek pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Perhitungan Pajak.

Pasal 14

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya di terima Restoran.

Pasal 15

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 16

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pajak restoran yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat restoran berlokasi.

Paragraf 3

Saat Terutang Pajak

Pasal 17

- (1) Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran.

Pasal 18

Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri dengan menggunakan SPTPD.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB, dalam hal;
 - 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
 - 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
 - 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Ketiga
Pajak Hiburan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 20

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap Penyelenggaraan Hiburan.

Pasal 21

- (1) Objek pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. konteks kecantikan, bina raga dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, acrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar, dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran; dan
 - j. pertandingan olahraga.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan adalah Penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran antara lain hiburan yang diselenggarakan dalam rangka perkawinan, upacara adat, kegiatan keagamaan, hari-hari besar nasional dan daerah.

Pasal 22

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya di terima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 24

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
 - b. Pagelaran kesenian rakyat / tradisional, sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk;
 - c. Pertunjukan pagelaran musik, tari sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
 - d. Pameran, pertunjukan sirkus, acrobat, sulap, pertandingan olah raga sebesar 15 % (lima belas persen).
- (2) Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Permainan ketangkasan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pembayaran;
 - b. Pantai pijat, refleksi, permainan bilyard, bowling, golf sebesar 10% (sepuluh persen) dari pembayaran;
 - c. Mandi uap/spa, pagelaran busana, kontes kecantikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pembayaran;
 - d. Karaoke sebesar 10% (sepuluh persen) dari pembayaran; dan
 - e. Diskotik, Klub Malam sebesar 10% (sepuluh persen) dari pembayaran;
- (3) Penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakan tanda masuk tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan harga tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tarif pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah yang seharusnya dibayar, kecuali untuk jenis hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 20% (Dua Puluh Persen)
- (4) Setiap penyelenggara hiburan pagelaran musik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di hotel atau tempat lainya wajib menyetor uang jaminan.

Pasal 25

- (1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Pajak Hiburan dipungut diwilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan.

Pasal 26

Pajak Hiburan terutang terjadi pada saat pembayaran atas jasa penyelenggara hiburan

Pasal 27

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis dan tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) Jika diwajibkan mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula berum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak
- (3) Jumlah kekurangn pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 28

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan/ *billboard/ vidiotron/ megatron* dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/ *slide*; dan
 - j. Reklame peragaan
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Reklame adalah :
- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. Label/ merek produk yang melekat pada sejenis barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan semata-mata untuk kepentingan peribadatan/keagamaan dan sosial.
 - e. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan factor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus : NSR (Nilai Dasar Reklame x indeks bahan) + Nilai Strategis.

Pasal 32

- (1) Nilai Sewa Reklame dibedakan berdasarkan jenis reklame dan dinyatakan dalam satuan rupiah per meter persegi perhari.
- (2) Nilai Dasar Reklame dibedakan berdasarkan jenis reklame dan dinyatakan dalam satuan rupiah per meter persegi per hari.
- (3) Indeks bahan setiap jenis reklame dinyatakan dengan angka untuk membedakan jenis bahan yang digunakan untuk menyelenggarakan reklame.
- (4) Nilai Strategis dibedakan berdasarkan kelas jalan, lokasi penempatan reklame dan dinyatakan dalam satuan rupiah.

- (5) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai Dasar Reklame, Indeks Bahan dan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
- (2) Pajak reklame yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.

Paragraf 3

Saat Terutang Pajak

Pasal 35

Pajak reklame terutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau diterbitkannya SKPD.

Bagian Kelima

Pajak Penerangan Jalan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 36

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap Penggunaan Tenaga Listrik

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik
- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; dan
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan dan Wilayah Pungutan

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik
 - b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
- (2) Pajak Penerangan Jalan dipungut diwilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Paragraf 3 Saat Terutang Pajak

Pasal 42

Pajak Penerangan Jalan yang terutang terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

Pasal 43

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis dan tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) Jika diwajibkan mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Keenam
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 44

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 45

- (1) Objek Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
 - a. asbes
 - b. batu tulis
 - c. batu setengah permata
 - d. batu kapur
 - e. batu apung
 - f. batu permata
 - g. bentonit
 - h. dolomit
 - i. feldspar
 - j. garam batu (*halite*)
 - k. grafit
 - l. granit/andesit
 - m. gips
 - n. kalsit
 - o. kaolin
 - p. leusit
 - q. magnesit
 - r. mika
 - s. marmer
 - t. nitrat
 - u. opsidien

- v. oker
 - w. pasir dan kerikil
 - x. pasir kuarsa
 - y. perlit
 - z. phosphate
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*)
 - cc. tanah diatome;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosif;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakkit; dan
 - kk. Mineral bukan logam dan Batuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
 - b. Kegiatan pengambilan Mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat diwilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 49

- (1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Paragraf 3

Saat Terutang Pajak

Pasal 50

- (1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang terjadi pada saat kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang dimanfaatkan secara komersil.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, pajak terutang terjadi pada saat terjadi pembayaran

Pasal 51

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB, dalam hal;
 - 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

- 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
 - 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Ketujuh
Pajak Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 52

Dengan Nama Pajak Parkir dipungut Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir

Pasal 53

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
 - c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan azas timbal balik;
 - d. Penyelenggaraan tempat Parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor; dan
 - e. Penyelenggaraan fasilitas parkir tempat-tempat ibadah .

Pasal 54

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan Parkir Kendaraan Bermotor;
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 55

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Pasal 56

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh Persen)

Pasal 57

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

Pasal 58

Pajak Parkir yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat Parkir berlokasi.

Paragraf 3
Saat Terutang Pajak

Pasal 59

Pajak Parkir yang terutang terjadi pada saat terjadinya pembayaran atas Parkir

Pasal 60

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB, dalam hal;
 - 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
 - 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
 - 3) Jika Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara Jabatan
 - b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada Kredit Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak
- (3) Jumlah kekurangn Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sangsi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakkukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Kedelapan
Pajak Air Tanah

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 61

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut Pajak atas pengambilan air tanah

Pasal 62

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:
 - a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. Pengambilan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan;
 - c. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang khusus didirikan untuk usaha eksploitasi; dan
 - d. Pemanfaatan air tanah untuk pemadam kebakaran.

Pasal 63

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 64

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan;

- d. Volume air yang diambil;
 - e. Kualitas air; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
- (4) Besaran Nilai Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 66

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Pasal 67

Pajak Air Tanah yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat air diambil dan/atau dimanfaatkan

Paragraf 3 Saat Terutang Pajak

Pasal 68

Pajak air tanah yang terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKPD.

Pasal 69

Pajak Air Tanah dipungut diwilayah daerah tempat air tanah diambil dan/atau dimanfaatkan.

Pasal 70

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak Bupati dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

- 2) SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis dan tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) Jika diwajibkan mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Kesembilan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 71

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut Pajak atas Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan.

Pasal 72

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, dan empalasesemennya, yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. gelangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
 - a. Digunakan oleh Pemerintah dan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan;
 - b. Dugunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang peribadatan, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Digunakan oleh perwakilan diplomat dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. Digunakan oleh badan atau perwakilan internasional yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 73

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi

dan/atau memperoleh manfaat atas bumi , dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi , dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 74

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP
- (2) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 75

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen)

Pasal 76

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dengan dasar perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 74 setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (4)

Paragraf 3

Saat Terutang Pajak

Pasal 77

Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan terjadi saat keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari

Pasal 78

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Pasal 79

- (1) Untuk pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Paragraf 4 Penetapan Pajak

Pasal 80

- (1) Bupati menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SPPT atau SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan apabila :
 - a. SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
 - b. Bentuk, isi, tata cara penerbitan dan Penyampaian SPPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB III MASA PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 81

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Tahun Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

Pasal 82

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah dimana Objek Pajak berlokasi.

BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 83

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati adalah :
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (4) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 - f. Pajak Parkir.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (7) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
SPTPD

Pasal 85

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap dan jelas serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

- (3) Batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka SPTPD disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Apabila SPTPD tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau pajak terutang belum atau kurang dibayar setelah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dapat diterbitkan Surat Teguran.

Pasal 86

Wajib Pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dan disampaikan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebelum dimulainya tindakan pemeriksaan.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 87

- (1) Bupati atau Pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang dalam SKPD paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak, dan SPPT paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
- (2) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas dengan menggunakan SSPD di Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati dan dicatat pada Buku Penerimaan.
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Angsuran pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (3) Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang terutang sampai batas waktu yang ditentukan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan, persyaratan dan pembayaran angsuran serta penundaan pembayaran pajak, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TATA CARA PENAGIHAN

Bagian Kesatu STPD

Pasal 89

- (1) Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
- (2) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD dan SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan tagihan melalui STPD.

Pasal 90

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat.
- (5) Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. saat pelunasan utang pajak.

Bagian Kedua
Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 91

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5) huruf d, apabila :
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha yang dikerjakannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan kegiatan usahanya atau menggabungkan atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan usaha yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. kegiatan usaha akan dibubarkan atau ditutup oleh Pemerintah Daerah;
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. saat pelunasan utang pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (4) Ketentuan formal untuk pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Surat Paksa

Pasal 92

- (1) Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Bupati atau Pejabat menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh Wajib Pajak.
- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

Pasal 93

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2).
- (2) Ketentuan formal untuk pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Penyitaan

Pasal 94

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) Bupati atau Pejabat penerbit surat paksa segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Daerah dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia dikenal oleh Juru Sita Pajak Daerah dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap pelaksanaan penyitaan, Juru Sita Pajak Daerah membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditanda tangani oleh Juru Sita Pajak Daerah, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

Pasal 95

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain;
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Juru Sita Pajak Daerah untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (4) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 96

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

- a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 nilainya tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan penagihan pajak.

Bagian Kelima Pelelangan

Pasal 97

- (1) Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilaksanakan penyitaan, Bupati atau Pejabat yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.
- (2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak Daerah memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (3) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:
 - a. uang tunai disetor ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk;
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke rekening Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;
 - c. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Pejabat;
 - d. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;
 - e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat;
 - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat.
- (5) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media masa.
- (6) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.

- (7) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (8) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media masa.

Pasal 98

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan jika Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan pengadilan pajak atau objek lelang musnah.

BAB VII KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN

Bagian Pertama Keberatan

Pasal 99

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang atas suatu :
 - a. SPPT
 - b. SKPD
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN; dan
 - g. Pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi disebabkan oleh keadaan diluar kekuasaannya atau overmacht
- (4) Keberatan dapat dilakukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Tanda Penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk atau tanda penerimaan Surat Keberatan melalui Pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak
- (7) Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keterangan secara tertulis terhadap hal-hal yang menjadi dasar pengenaan Pajak.

Pasal 100

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang telah diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang berwenang atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua Bandung

Pasal 101

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak hanya terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan menyertakan alasan – alasan dan disampaikan selambat – lambatnnya 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding dapat menanggukhan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan setelah dikeluarkannya putusan banding.

Pasal 102

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagaian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan

dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dikeluarkan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 % (seratus perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga Gugatan

Pasal 103

- (1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak
- (2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 (empat belas hari) sejak tanggal penagihan
- (3) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan lain selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat,
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan penggugat.
- (5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat
- (6) Terhadap 1 (satu), pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) gugatan.

Pasal 104

Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan banding dan gugatan, sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 105

- (1) Bupati atau Pejabat berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak yang telah dan/atau belum ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 106

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat melakukan pembetulan terhadap, SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat salah tulis dan/atau salah hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang dihitung menurut peraturan perundang – undangan perpajakan, dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena kesalahan wajib pajak;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan, SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN, atau SKPDLB yang salah;
 - c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak menurut tata cara yang ditentukan; dan
 - e. Mengurangkan ketetapan pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau keadaan tertentu dari objek pajak.
- (3) Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 107

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang
- (3) Bupati setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan :
 - a. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang;
 - b. SKPDN, apabila jumlah Pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 108

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya dengan menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib pajak
 - b. masa pajak
 - c. alasan yang jelas

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 109

- (1) Atas pengajuan keberatan dan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan kantor dan/atau pemeriksaan lapangan.

BAB XI HAK MENDAHULU

Pasal 110

- (1) Pemerintah Kabupaten mempunyai Hak Mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Ketentuan tentang Hak Mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya kenaikan pajak
- (3) Hak Mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:
 - a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
 - c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (4) Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPKB, SKDKBT, STPD, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (5) Perhitungan jangka waktu Hak Mendahulu ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak pemberitahuan Surat paksa.
 - b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan mengangsur pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.

BAB XII KEDALUWARSA

Pasal 111

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan .
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 112

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XIII PEMERIKSAAN

Pasal 113

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan pihak-pihak yang terkait mengenai kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Wajib pajak atau pihak – pihak terkait yang diperiksa mempunyai kewajiban:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan berkaitan dengan pemeriksaan pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 114

Instansi yang melakukan pemungutan pajak daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. atau instansi terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 115

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 116

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam

- rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam melaksanakan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
 - (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
 - (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
 - (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakim, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan terhadap wajib pajak yang ada padanya.
 - (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata itu dengan keterangan yang diminta.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 117

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana dibidang perpajakan daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 118

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan STPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan STPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 119

Tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 118 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 120

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban untuk merahasiakan hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban untuk merahasiakan hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan .

Pasal 121

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal120 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara

BAB XIX

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 122

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan perangkat daerah atau lembaga terkait lainnya.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak terutang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pajak Penerangan Jalan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C tetap merupakan pajak yang terutang dan dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang sesuai dengan tata cara penagihan pajak dalam peraturan daerah ini.

BAB XXI PENUTUP

Pasal 124

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Barat Bagian Barat Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pajak Hotel, (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2007 Nomor 28 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 28 Tahun 2007)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pajak Restoran, (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2007 Nomor 27 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29 Tahun 2007)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan, (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2007 Nomor 28 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30 Tahun 2007)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame, (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2007 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pajak Penerangan Jalan, (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2007 Nomor, 32, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32) dan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 125

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(2) Khusus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 126

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat

Di tetapkan di : Piru
Pada tanggal : 10 Juni 2013

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

Ttd

JACOBUS F. PUTTILEIHALAT

Diundangkan di : Piru
Pada tanggal : 10 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

MANSUR TUHAREA, SH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19630303 199011 1 002

Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2013 Nomor 126

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
TENTANG
PAJAK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka tiap – tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu dalam upaya mewujudkan kemandirian daerah perlu dilakukan upaya – upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan asli daerah, sesuai dengan potensi daerah dan kemampuan masyarakat.

Sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, maka kewenangan pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah oleh Kabupaten/Kota ditambah dengan pertimbangan agar daerah tidak sepenuhnya bergantung pada dana perimbangan Pusat dan Daerah.

Peraturan daerah ini dibuat dalam rangka menyempurnakan dan pengaturan kembali peraturan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Pajak yang sebelumnya diatur secara terpisah sesuai undang-undang nomor 34 tahun 2000 dengan maksud untuk penyeregaman sebagaimana ketentuan undang-undang nomor 28 Tahun 2009.

Peraturan Daerah ini dibuat dalam rangka menyempurnakan dan pengaturannya kembali Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Pajak Daerah sehingga sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 28 Tahun 2009 .

Peraturan Daerah ini mengatur berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah antara lain :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Parkir
3. Pajak Air Tanah
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Reklame
6. Pajak Penerangan Jalan
7. Pajak Restoran
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas olah raga dan hiburan” adalah yang dikelola langsung oleh Hotel dan diselenggarakan secara rutin Termasuk dalam Peraturan Daerah ini Subjek Pajak yang menyediakan Kamar Kos dengan jumlah kamar 9 atau kurang dan terpisah serta berada dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dan jika digabungkan jumlah kamar menjadi 10 atau lebih dikenakan pajak.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5 Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6 s/d Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8 Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9 Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Dalam Pasal ini kewenangan yang diberikan kepada Bupati atau Pejabat untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh:

- a. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
- b. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.
- c. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data semula yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan SKPDKBT.
- d. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati atau Pejabat ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan SKPDN.

Yang dimaksud dengan “data baru” adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penyampaian SPTPD. Selain itu, termasuk dalam data baru adalah data yang semula belum terungkap, yaitu data yang :

 - a. Tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam SPTPD; dan/atau
 - b. Pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan petugas Dinas Pendapatan Daerah dapat menerapkan ketentuan peraturan perundangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.

Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat berdasarkan data yang ada atau

| | |
|-----------------------|--|
| | keterangan lain yang dimiliki oleh Buapti atau Pejabat. |
| Pasal 11 | Cukup jelas |
| Pasal 12 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Pasal 13 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Pasal 14 s/d Pasal 15 | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Pasal 16 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Pasal 17 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Pasal 18 s/d Pasal 20 | Cukup Jelas |
| Pasal 21 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Huruf a | Cukup Jelas |
| Huruf b | Yang dimaksud dengan “hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional” adalah hiburan kesenian rakyat yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan ditempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat. |
| Huruf c | Cukup jelas |
| Huruf d | Cukup jelas |
| Huruf e | Cukup jelas |
| Huruf f | Cukup jelas |

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| | Huruf g | Cukup jelas |
| | Huruf h | Cukup jelas |
| | Huruf i | Cukup jelas |
| | Huruf j | Cukup jelas |
| | Ayat (3) | Cukup jelas |
| Pasal 22 | Ayat (1) | Cukup Jelas |
| | Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Pasal 23 | Ayat (1) | Cukup Jelas |
| | Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Pasal 24 | | Cukup Jelas |
| Pasal 25 | Ayat (1) | Cukup Jelas |
| | Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Pasal 26 s/d Pasal 28 | | Cukup Jelas |
| Pasal 29 | Ayat (1) | Cukup Jelas |
| | Ayat (2) | |
| | Huruf a | Yang dimaksud dengan Papan adalah sesuatu reklame ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu alat atau benda lain seperti tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya, maka termasuk reklame papan. |
| | Huruf b | Termasuk reklame kain adalah reklame yang berbentuk bendera, tenda, krey, umbul-umbul yang terbuat dari kain, karet, karung dan sejenisnya. |
| | Huruf c | Cukup jelas |
| | Huruf d | Cukup jelas |
| | Huruf e | Cukup jelas |

Huruf f

Yang dimaksud dengan reklame udara adalah diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, cahaya, pesawat udara atau alat lain yang sejenis. Menggunakan gas adalah reklame yang mengudara dengan bahan gas atau balon tanpa gas. Menggunakan laser atau cahaya adalah reklame yang dalam ekspresinya melalui pancaran sinar laser atau cahaya yang diarahkan ke suatu kawasan tertentu. Menggunakan pesawat udara adalah reklame yang dipertunjukkan dengan ditarik oleh pesawat udara.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Termasuk dalam pengertian reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan slide atau alat komputer atau dengan cara lain yang sejenis

Huruf j

Cukup Jelas

Pasal 30 Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 31 Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 32 Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

| | |
|-----------------------|--|
| Ayat (4) | Cukup Jelas |
| Ayat (5) | Cukup Jelas |
| Pasal 33 | Cukup Jelas |
| Pasal 34 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Pasal 35 s/d Pasal 36 | Cukup Jelas |
| Pasal 37 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkansendiri adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara. |
| Ayat (3) | Yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari bukan Perusahaan Listrik Negara. |
| Pasal 38 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Pasal 39 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Huruf a | Cukup Jelas |
| Huruf b | Cukup Jelas |
| Pasal 40 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Pasal 41 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |

| | | |
|----------|----------|-------------|
| | Ayat (3) | |
| Pasal 42 | | Cukup Jelas |
| Pasal 43 | Ayat (1) | Cukup Jelas |
| | Ayat (2) | Cukup Jelas |
| | Ayat (3) | Cukup Jelas |
| | Ayat (4) | Cukup Jelas |
| | Ayat (5) | Cukup Jelas |
| Pasal 44 | | Cukup Jelas |
| Pasal 45 | Ayat (1) | |
| | Huruf a | Cukup Jelas |
| | Huruf b | Cukup Jelas |
| | Huruf c | Cukup Jelas |
| | Huruf d | Cukup Jelas |
| | Huruf e | Cukup Jelas |
| | Huruf f | Cukup Jelas |
| | Huruf g | Cukup Jelas |
| | Huruf h | Cukup Jelas |
| | Huruf i | Cukup Jelas |
| | Huruf j | Cukup Jelas |
| | Huruf k | Cukup Jelas |
| | Huruf l | Cukup Jelas |
| | Huruf m | Cukup Jelas |
| | Huruf n | Cukup Jelas |

Huruf o
Cukup Jelas

Huruf p
Cukup Jelas

Huruf q
Cukup Jelas

Huruf r
Cukup Jelas

Huruf s
Cukup Jelas

Huruf t
Cukup Jelas

Huruf u
Cukup Jelas

Huruf v
Cukup Jelas

Huruf w
Cukup Jelas

Huruf x
Cukup Jelas

Huruf y
Cukup Jelas

Huruf z
Cukup Jelas

Huruf aa
Cukup Jelas

Huruf bb
Cukup Jelas

Huruf cc
Cukup Jelas

Huruf dd
Cukup Jelas

Huruf ee
Cukup Jelas

Huruf ff
Cukup Jelas

Huruf gg
Cukup Jelas

Huruf hh
Cukup Jelas

Huruf jj
Cukup Jelas

Huruf kk
Cukup Jelas

| | | |
|----------|----------|---|
| | Ayat (2) | |
| | Huruf a | Cukup Jelas |
| | Huruf b | Cukup Jelas |
| Pasal 46 | Ayat (1) | Cukup Jelas |
| | Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Pasal 47 | Ayat (1) | Cukup Jelas |
| | Ayat (2) | Cukup Jelas |
| | Ayat (3) | Cukup Jelas |
| | Ayat (4) | Cukup Jelas |
| Pasal 48 | | Cukup Jelas |
| Pasal 49 | Ayat (1) | Cukup Jelas |
| | Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Pasal 50 | Ayat (1) | Cukup Jelas |
| | Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Pasal 51 | Ayat (1) | Cukup Jelas |
| | Ayat (2) | Cukup Jelas |
| | Ayat (3) | Cukup Jelas |
| | Ayat (4) | Cukup Jelas |
| | Ayat (5) | Cukup Jelas |
| Pasal 52 | | Cukup Jelas |
| Pasal 53 | Ayat (1) | Yang dimaksud dengan di luar badan jalan antara lain kawasan tertentu seperti pusat-pusat perbelanjaan bisnis, maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum. |

Yang dimaksud dengan tempat penitipan kendaraan bermotor adalah tempat menitipkan kendaraan bermotor dengan memungut bayaran.

| | |
|-----------------------|---|
| Ayat (2) | |
| Huruf a | Cukup Jelas |
| Huruf b | Cukup Jelas |
| Huruf c | Cukup Jelas |
| Huruf d | Cukup Jelas |
| Huruf e | Cukup Jelas |
| Pasal 54 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Pasal 55 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Pasal 56 s/d Pasal 59 | Cukup Jelas |
| Pasal 60 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Ayat (4) | Cukup Jelas |
| Ayat (5) | Cukup Jelas |
| Pasal 61 | Cukup Jelas |
| Pasal 62 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | |
| Huruf a | Tidak termasuk yang dikecualikan sebagai objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. |

Huruf b

Pengecualian objek pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga dan tempat peribadatan adalah dimaksudkan nyata-nyata dipergunakan untuk keperluan dasar rumah tangga dan tempat peribadatan.

Yang dimaksud dengan pengecualian pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan pengairan perikanan rakyat adalah pengecualian objek pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk usaha perikanan yang pengusahaannya dilakukan oleh masyarakat tani dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak termasuk usaha perikanan yang dilakukan badan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 63 Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 64 Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 65 s/d Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70 Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ kawasan” adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan” tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang peribadatan, social, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional termasuk hutan wisata milik Negara/daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas

| | | |
|--------------|----------|-------------|
| | Huruf d | |
| | | Cukup jelas |
| | Huruf e | |
| | | Cukup Jelas |
| | Huruf f | |
| | | Cukup Jelas |
| | Ayat (4) | |
| | | Cukup Jelas |
| Pasal 73 | Ayat (1) | |
| | | Cukup Jelas |
| | Ayat (2) | |
| | | Cukup Jelas |
| Pasal 74 | Ayat (1) | |
| | | Cukup Jelas |
| | Ayat (2) | |
| | | Cukup Jelas |
| | Ayat (3) | |
| | | Cukup Jelas |
| Pasal 75 s/d | Pasal 78 | |
| | | Cukup Jelas |
| Pasal 79 | Ayat (1) | |
| | | Cukup Jelas |
| | Ayat (2) | |
| | | Cukup Jelas |
| Pasal 80 | Ayat (1) | |
| | | Cukup Jelas |
| | Ayat (2) | |
| | | Cukup jelas |
| | Huruf a | |
| | | Cukup Jelas |
| | Huruf b | |
| | | Cukup Jelas |
| Pasal 81 | Ayat (1) | |
| | | Cukup Jelas |
| | Ayat (2) | |
| | | Cukup Jelas |
| Pasal 82 | | |
| | | Cukup Jelas |
| Pasal 83 | Ayat (1) | |
| | | Cukup Jelas |
| | Ayat (2) | |
| | | Cukup Jelas |
| | Ayat (3) | |
| | | Cukup Jelas |
| | Ayat (4) | |
| | | Cukup Jelas |

| | |
|-------------------|-------------|
| Ayat (5) | Cukup Jelas |
| Ayat (6) | Cukup Jelas |
| Ayat (7) | Cukup Jelas |
| Pasal 84 | Cukup Jelas |
| Pasal 85 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Ayat (4) | Cukup Jelas |
| Ayat (5) | Cukup Jelas |
| Pasal 86 | Cukup Jelas |
| Pasal 87 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Ayat (4) | Cukup Jelas |
| Pasal 88 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Ayat (4) | Cukup Jelas |
| Pasal 89 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |

| | |
|-------------------|---|
| Pasal 90 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Ayat (4) | Cukup Jelas |
| Ayat (5) | Cukup Jelas |
| Pasal 91 Ayat (1) | Yang dimaksud dengan penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak. |
| Ayat (2) | Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah kepada petugas Jurusita untuk melakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dapat dijadikan dasar untuk melakukan penagihan pajak dengan surat paksa. |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Ayat (4) | Cukup Jelas |
| Pasal 92 Ayat (1) | Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan setelah jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh Wajib Pajak atau Wajib Pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak atau penundaan pembayaran pajak. |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |

| | |
|-------------------|--|
| Pasal 93 Ayat (1) | Jangka waktu 2 x 24 jam dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa yang bersangkutan. |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Pasal 94 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| Ayat (3) | Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan Kepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang Penanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada Pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap yang sekurang-kurangnya membuat hari dan tanggal, nomor, nama Jurusita Pajak, nama Penanggung Pajak, nama dan jenis barang yang disita dan tempat penyitaan. |
| Pasal 95 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Ayat (4) | Cukup Jelas |
| Pasal 96 | Cukup Jelas |
| Pasal 97 Ayat (1) | Meskipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan. |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Pemindahbukuan objek sita yang tersimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan mengenai rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya sebelum pelelangan terhadap barang yang disita dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan lelang, setiap penjualan secara lelang harus didahului dengan pengumuman lelang.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Dalam hal barang tidak bergerak yang akan dilelang bersama-sama barang bergerak, pengumuman lelang dilakukan dua kali untuk barang tidak bergerak, satu kali bersama-sama barang bergerak pada pengumuman pertama, sehingga penjualan barang bergerak dapat didahulukan.

Ayat (8)

Pengertian tidak harus diumumkan melalui media massa misalnya dengan selebaran atau pengumuman yang ditempelkan di tempat umum, misalnya di Kantor Desa atau di papan pengumuman kantor pejabat.

| | |
|--------------------|---|
| Pasal 98 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Pasal 99 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | <p>Alasan-alasan yang jelas disini bahwa Wajib Pajak dalam mengajukan keberatannya harus disertai dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak terutang atau pemotongan/pemungutan pajak yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat tidak secara benar.</p> <p>Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Wajib Pajak atau sejak tanggal pemotongan/pemungutan pajak dengan maksud agar Wajib Pajak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasannya.</p> <p>Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (force majeure), tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Bupati atau Pejabat.</p> |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Ayat (4) | Cukup Jelas |
| Ayat (5) | Cukup Jelas |
| Ayat (6) | Cukup Jelas |
| Ayat (7) | Cukup Jelas |
| Pasal 100 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Pasal 101 Ayat (1) | Cukup Jelas |

| | | |
|-----------|----------|--|
| | Ayat (2) | Cukup Jelas |
| | Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Pasal 102 | Ayat (1) | Cukup Jelas |
| | Ayat (2) | Cukup Jelas |
| | Ayat (3) | Cukup Jelas |
| | Ayat (4) | Cukup Jelas |
| | Ayat (5) | Cukup Jelas |
| Pasal 103 | Ayat (1) | Cukup Jelas |
| | Ayat (2) | Cukup Jelas |
| | Ayat (3) | Cukup Jelas |
| | Ayat (4) | Cukup Jelas |
| | Ayat (5) | Cukup Jelas |
| | Ayat (6) | Cukup Jelas |
| Pasal 104 | | Cukup Jelas |
| Pasal 105 | Ayat (1) | Pengurangan yang dapat diberikan berupa pengurangan pokok pajak yang merupakan perkalian antara tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pengurangan pokok pajak dalam Pasal ini diberikan oleh Bupati atau Pejabat berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima, setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak. |
| | Ayat (2) | Cukup Jelas |
| | Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Pasal 106 | Ayat (1) | Cukup Jelas |
| | Ayat (2) | Cukup Jelas |

| | | |
|-----------|----------|-------------|
| | Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Pasal 107 | Ayat (1) | Cukup Jelas |
| | Ayat (2) | Cukup Jelas |
| | Ayat (3) | Cukup Jelas |
| | Ayat (4) | Cukup Jelas |
| | Ayat (5) | Cukup Jelas |
| | Ayat (6) | Cukup Jelas |
| | Ayat (7) | Cukup Jelas |
| | Ayat (8) | Cukup Jelas |
| Pasal 108 | Ayat (1) | Cukup Jelas |
| | Ayat (2) | Cukup Jelas |
| | Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Pasal 109 | Ayat (1) | Cukup Jelas |
| | Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Pasal 110 | Ayat (1) | Cukup Jelas |
| | Ayat (2) | Cukup Jelas |
| | Ayat (3) | Cukup Jelas |
| | Ayat (4) | Cukup Jelas |
| | Ayat (5) | Cukup Jelas |
| Pasal 111 | Ayat (1) | Cukup Jelas |
| | Ayat (2) | Cukup Jelas |
| | Ayat (3) | Cukup Jelas |

| | |
|--------------------|-------------|
| Ayat (4) | Cukup Jelas |
| Ayat (5) | Cukup Jelas |
| Pasal 112 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Pasal 113 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Pasal 114 | Cukup Jelas |
| Pasal 115 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Pasal 116 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Ayat (4) | Cukup Jelas |
| Ayat (5) | Cukup Jelas |
| Ayat (6) | Cukup Jelas |
| Pasal 117 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Ayat (4) | Cukup Jelas |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Pasal 118 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Pasal 119 | Cukup Jelas |
| Pasal 120 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Ayat (3) | Cukup Jelas |
| Ayat (4) | Cukup Jelas |
| Pasal 121 | Cukup Jelas |
| Pasal 122 Ayat (1) | Cukup Jelas |
| Ayat (2) | Cukup Jelas |
| Pasal 123 | Cukup Jelas |
| Pasal 125 s/d Pasal 126 | Cukup Jelas |

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2013 Nomor 0128